

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Kepolisian Resor Buleleng

A. Tujuan

Untuk mengetahui Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng.

B. Identitas

Nama :

Usia

Jabatan :

C. Pertanyaan

- 1. Apa upaya Kepolisian Resor Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng ?
- 2. Apa yang menjadi fokus Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba?
- 3. Mengapa hukum penyalahgunaan Narkoba perlu ditegakkan dan apa hukum yang diberikan bagi masyarakat yang menyalahgunakan Narkoba?
- 4. Upaya apa yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng dalam menjaga keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng?
- 5. Apasaja program yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba ?

- 6. Apakah kontribusi Kebijakan BNN Kabupaten Buleleng Dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng ?
- 7. Berapa total Penyalahgunaan Narkoba dan bagaimana prosedur untuk pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Narkoba oleh Kepolisian Resor Buleleng?
- 8. Apakah masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah mengetahui Kebijakan Kepolisian Resor Buleleng dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba?
- 9. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam menegakkan hukum bagi penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng?
- 10. Apa saja peran Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

- Apa upaya Kepolisian Resor Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba ?
 - Jawaban: Resor Buleleng telah melakukan edukasi,sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti SD,SMP,SMA kepada pelajar atau anak muda sekarang, karang taruna dan masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh satuan narkoba polres Buleleng dan dibantu oleh banbi babin dalam melakukan sosialisasi mengenai dampak bahaya dari penyalahgunaan Narkoba.
- 2. Apa yang seharusnya menjadi fokus dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba?
 - Jawabab: Fokus dari resor bulelng dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba ini adalah dengan melakukan sosialisasi terkait pencegahan maupun edukasi terhadap semua elemen masyarakat karena penyalahgunaan narkotka ini tidak mengenal status dan siapapun bisa terkena Narkoba. Dan resor Buleleng fokus melakukan sosualisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang.
- 3. Mengapa hukum penyalahgunaan Narkoba perlu ditegakkan dan apa hukum yang diberikan bagi masyarakat yang menyalahgunakan Narkoba?

 Jawaban: Apabila ada yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba di kawasan Buleleng harus beradapan dengan hukum undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang terkait dengan hukum penylahgunaan Narkoba. Dan kenapa hukum tersebut dilakukan yaitu dengan menekan atau meminimalisir adanya

- peredaran Narkoba di wilayah Buleleng agar pelaku tersebut mendapat jera atas tindakannya.
- 4. Upaya apa yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng dalam menjaga keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng ,khususnya pada kalangan generasi muda?
 Jawaban: Melakukan sosialisasi terkait pencegahan maupun edukasi terhadap
- semua kalangan masyarakat terkait bahayanya narkoba.
- 5. Apasaja program yang dilakukan BNN Kabupaten Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba ?
 Jawaban: Selama ini resor Buleleng telah bekerja sama dengan instansi
 - instansi terkait yang mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba seperti badan narkoba kabupaten Buleleng atau bnk, instansi kesbanpol kabupaten Buleleng turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan dampak daripada penyalahgunaan Narkoba tersebut. Dan prandabin juga secara terus menerus memberikan edukasi, sosialisasi kelapangan, kedesabinaanya supaya
- 6. Apakah kontribusi Kebijakan BNN Kabupaten Buleleng Dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Narkoba?

menghindari penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotik tersebut

Jawaban: Resor Buleleng bekerja sama dengan instansi BNK atau badan narkoba kabupaten Buleleng dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

 Berapa total Penyalahgunaan Narkoba dan bagaimana prosedur untuk pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Narkoba oleh Kepolisian Resor Buleleng

Jawaban: total penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng semakin meningjkat dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu: pada tahun 2021terdapat 44 kasus, 2022 terdapat 27 kasus, 2023 terdapat 31 kasus dan 2024 per jan - juni terdapat 55 kasus.

8. Apakah masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah mengetahui Kebijakan Kepolisian Resor Buleleng dan BNN Dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkoba?

Jawaban: Hampir setiap minggu melakukan spesilis, resor Buleleng mengundang wartawan dari berbagai media untuk mempublikasikan terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba supaya pelaku tersebut ada efek jera terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dan disanping itu supaya masyarakat mengetahui bahwa polres Buleleng telah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menggunakan Narkoba. Diharapkan masyarakat Buleleng mengetahui apa yang sudah resor Buleleng lakukan selama ini dlan pencegahan penyakahgunaan Narkoba

9. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penindakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng.

Jawaban: dalam penegakan hukum bagi pengguna Narkoba di kabupaten Buleleng hambatannya yaitu adanya masyarakat yang masih takut dalam membarikan informasi terkait dengan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba tersebut.

10. Apa saja peran kepolisian resor Buleleng dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Buleleng?

Jawaban: memberikan edukasi, sosialisasi, bimbingan kepada masyarakat, dan pelajar terkait bahayanya Narkoba. Dan upaya yang dilakukan selanjutnya dengan melakukan penegakan hukum yang tegas.



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara





Lampiran 4 Surat Permohonan Wawancara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 23884, Fax: (0362) 29884, Email: fhis@undiksha.ac.id

: 1047/UN48.8.1/DL/2024 Nomor Singaraja, 5 Juni 2024

: 1 (Satu) Gabung Lampiran Hal Pengumpulan Data

Kepada Yth. Kepala Kepolisian Resor Buleleng Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng - Bali di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "PERAN SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan data tingkat penyalahgunaan narkoba di kabupaten Buleleng berupa tabel, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Dwi Januarta Sila Utama

Nomor Induk Mahasiswa 2014101161

Fakultas Hukum dan llmu Sosial (FHIS)

Jurusan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan, Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM. NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



- Colorius:

 VII ITE No. 1) Telma 2000 Panel 5 syst 1º Informaci Elektronik duvinta Dokumen Elektronik duvinta hatil cetaknyo amengolian niri bakita yang sult²

 Dokumen niri bakita hatanbangan socan elektronik mengganikan serifikat elektronik yang diterbikan blati.

 Sicat kit dapat dibakitan kemalangan dengan mengganikan serifikat elektronik yang diterbikan blati.

